

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi banyak sekali patra pejabat menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diembannya, padahal pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Para koruptor dalam memperkaya diri kebanyakan gaya hidup yang serba mewah bahkan ketidakpuasan atas harta yang dimilikinya bahkan ada koruptor dengan ambisi harus balik modal atas apa yang dikeluarkan pada masa ingin naik jabatannya.
3. Ketika pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka harus diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya. Bahwa siapapun yang menyalahgunakan kewenangan harus dihukum dengan adil tanpa melihat siapa yang berbuat salah tersebut.

B. Saran

Diperlukan suatu harmonisasi norma hukum dalam penyusunan UUPTPK, khususnya Pasal 3. Pasal 3 UUPTPK dirumuskan sebagai delik formil, yang mana

suatu tindakan hukum seseorang sudah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana mana kala telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat. Menyimak yang tertuang dalam Pasal 3 tersebut, artinya suatu tindakan hukum sudah dapat dinilai sebagai tindak pidana korupsi apabila seseorang baru memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan”, yang pada dasarnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tersebut masih dalam ranah hukum administrasi sebagai akibat dari pengikatan norma hukum administrasi terhadap pejabat dalam melaksanakan aktivitasnya.

